



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 540 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN KEHUMASAN DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelembagaan kehumasan yang kuat dan memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan informasi yang optimal dan bertanggung jawab serta memberikan perimbangan arus informasi dari dan kepada publik, diperlukan adanya pengaturan pedoman kehumasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Kehumasan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pres;
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN KEHUMASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Pemerintah Daerah Kota Bandung.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Sekretariat Daerah Kota adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
5. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.

6. Hubungan ...

6. Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Humas adalah komunikasi dua arah antara Pemerintah Daerah Kota dengan masyarakat secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan pemerintahan dengan meningkatkan kerja sama dan pemenuhan kepentingan bersama.
7. Publikasi adalah kegiatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat dengan menggunakan media cetak, media elektronik, media presentasi dan media *online*.
8. Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Bandung untuk selanjutnya disebut Bagian Humas adalah lembaga humas dan/atau praktisi humas pemerintah yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi yang persuasif, efektif, dan efisien, untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan publik melalui berbagai sarana kehumasan dalam rangka membangun citra yang positif Pemerintah Daerah Kota.
9. Kegiatan Kehumasan adalah segala upaya yang mencakup penyebarluasan informasi, pembinaan hubungan yang harmonis antara organisasi dan publik serta mencegah terjadinya rintangan psikologis pada pihak publik, mensinkronisasikan antar kegiatan untuk penyamaan persepsi, mengadakan penilaian terhadap opini publik, melakukan persuasi untuk meningkatkan partisipasi dan membangun citra positif birokrasi.
10. Tata Kelola Kehumasan adalah proses yang meliputi kegiatan analisis situasi (pengumpulan data dan fakta), strategi (perencanaan dan program), implementasi (tindakan dan komunikasi), evaluasi (pengukuran hasil) dengan tetap berpegang kepada komitmen, etika kehumasan, dan praktik-praktik terbaik.

Bagian ...

Bagian Kedua
Asas dan Prinsip Kehumasan

Pasal 2

Asas Kehumasan Pemerintah Daerah Kota, meliputi:

- a. keterbukaan, yaitu asas yang menuntut praktisi Humas terbuka terhadap hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif;
- b. objektif, yaitu asas yang menuntut praktisi Humas tidak memihak dalam melaksanakan tugas;
- c. jujur, yaitu asas yang menuntut setiap praktisi Humas memiliki ketulusan hati, keikhlasan, dan mengutamakan hati nurani dalam bersikap, berperilaku, berucap, tidak berbohong, tidak berbuat curang, serta tidak memanipulasi pelaksanaan tugas dan tanggungjawab;
- d. tepat janji, yaitu asas yang menuntut praktisi Humas menepati janji dan konsisten dalam melaksanakan tugas;
- e. etis, yaitu asas yang menuntut praktisi Humas menjalankan nilai-nilai etika dalam melaksanakan tugas kehumasan;
- f. profesional, yaitu asas yang menuntut praktisi Humas mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman, dan konsisten dalam melaksanakan tugas;
- g. akuntabel, yaitu asas yang menuntut praktisi Humas mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dan hasilnya; dan
- h. integritas, yaitu asas yang menuntut praktisi humas bersikap independen dengan komitmen yang tinggi.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Pedoman umum kehumasan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan komunikasi organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota serta menjadi acuan dalam pembuatan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis kehumasan.

(2) Pedoman ...

- (2) Pedoman umum kehumasan untuk menciptakan pengelolaan kehumasan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota secara efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip komunikasi dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa standar operasional prosedur kehumasan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 4

Prinsip dasar Humas Pemerintah Daerah Kota, meliputi:

- a. Tata Kelola Kehumasan yang berorientasi pada proses pencitraan dan penciptaan nilai;
- b. Tata Kelola Kehumasan yang mendorong pencapaian visi, misi, dan tujuan instansi, serta berorientasi pada kepentingan publik;
- c. Tata Kelola Kehumasan berpegang pada komitmen, peraturan perundang-undangan, etika kehumasan, serta praktik-praktik umum (*common practices*) yang sehat; dan
- d. Tata Kelola Kehumasan membutuhkan perencanaan, pengembangan kepemimpinan dan tanggungjawab, pemantauan dan evaluasi serta perbaikan yang berkelanjutan.

BAB II

KEGIATAN KEHUMASAN

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 5

- (1) Kegiatan kehumasan merupakan fungsi yang melekat dengan tugas pimpinan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan dibantu oleh unsur staf.
- (3) Kegiatan kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan kehumasan, sebagai berikut:
 - a. untuk lingkungan Pemerintah Daerah Kota, koordinasi dilakukan oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah;
 - b. untuk lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, koordinasi dilakukan oleh Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
- (4) Unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang mengemban fungsi kehumasan berperan sebagai pusat informasi di dalam lingkungannya sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Pasal 6

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota mempunyai kewenangan untuk menyampaikan informasi kebijakan serta seluruh aspek kegiatan dan pencitraan pembangunan Daerah Kota, maupun respon terhadap berita dan isu pembangunan.
- (2) Sekretaris Daerah Kota mempunyai kewenangan menyampaikan informasi mengenai kebijakan serta aspek kegiatan dan pencitraan pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kewenangan Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat didelegasikan kepada Kepala Bagian Humas.
- (4) Asisten pada Lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretaris DPRD Kota, Inspektorat, Kepala Dinas, Kepala Badan, Camat, Lurah pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kota mempunyai kewenangan menyampaikan informasi mengenai kebijakan serta aspek kegiatan dan pencitraan pembangunan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (5) Staf ...

- (5) Staf Ahli Wali Kota dapat menyampaikan informasi mengenai kebijakan kegiatan dan pencitraan pembangunan Daerah Kota maupun respon terhadap isu berita pembangunan Daerah Kota sesuai dengan bidang tugasnya, setelah mendapat penugasan dari Wali Kota.
- (6) Kepala Bagian, Sekretaris Inspektur, Sekretaris Dinas/Badan, Direktur, dapat menyampaikan informasi teknis serta kegiatan dan pencitraan Pembangunan sesuai dengan bidang tugas masing-masing, setelah mendapat penugasan dari pimpinan masing-masing.
- (7) Pimpinan atau Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dapat mendelegasikan kewenangan dalam penyampaian informasi kepada pejabat setingkat dibawahnya.

Bagian Kedua

Unit Kerja Kehumasan

Pasal 7

- (1) Unit kerja yang mengemban fungsi kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mempunyai wewenang dalam memberikan informasi, mengawasi dan menangkap informasi serta isu yang berkembang pada masyarakat/publik, untuk dapat disampaikan kepada pimpinan sebagai upaya membangun dan mewujudkan citra positif pembangunan Daerah Kota.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib menunjuk petugas sebagai anggota Tim Kehumasan dalam lingkup kerjanya untuk mengumpulkan data dan informasi yang akan dipublikasikan.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Profil Praktisi Humas

Pasal 8

Praktisi kehumasan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota, harus:

- a. mempunyai kemampuan (kompetensi);
- b. mempunyai integritas tinggi;
- c. profesional;
- d. menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kesetiaan, komitmen;
- e. memiliki produktivitas tinggi; dan
- f. bertanggung jawab.

Pasal 9

Unit kerja yang memiliki fungsi kehumasan, harus:

- a. informatif, yaitu memahami pedoman komunikasi dan kehumasan;
- b. instruktif/*koersif*, yaitu mewajibkan seluruh aparat unit kerja untuk menggunakan pedoman komunikasi dan kehumasan;
- c. edukatif, yaitu memberikan panduan bagi proses pembelajaran aparat Humas dalam menjalankan komunikasi;
- d. persuasif, yakni mendorong dan memberikan alternatif bagi aparat unit kerja untuk menggunakan pedoman komunikasi dan kehumasan;
- e. regulatif, yaitu menjalankan komunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan etika humas.

Pasal 10

Praktisi kehumasan harus berperan menciptakan hubungan yang baik antara instansi pemerintah, media dan publik.

Pasal 11

(1) Pengelolaan dan penyediaan informasi publik harus tersaji secara akurat dan cepat.

(2) Pengelolaan ...

(2) Pengelolaan dan penyediaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu menciptakan kondisi:

- a. citra yang baik dan bereputasi (*good image*);
- b. itikad baik (*goodwill*);
- c. saling memahami (*mutual understanding*);
- d. saling percaya (*mutual confidence*);
- e. saling menghargai (*mutual appreciation*); dan
- f. saling bertoleransi (*mutual tolerance*).

Pasal 12

Saluran yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi meliputi:

- a. media tradisional:
 1. kesenian dan budaya tradisional; dan
 2. alat tradisional.
- b. media cetak:
 1. surat kabar;
 2. majalah;
 3. tabloid;
 4. selebaran (*buklet, pamplet, dan folder*);
 5. papan pengumuman, buletin, baliho, spanduk, dan papan reklame (*billboard*).
- c. media elektronik:
 1. radio;
 2. televisi;
 3. papan reklame elektronik (*electronic billboard*);
 4. film; dan
 5. media elektronik lainnya.
- d. media *on line*:
 1. media *on line*: *newspaper on line, magazine on line, digital radio, televisi digital*, situs; dan
 2. jejaring media sosial (*social network*) media: *facebook, twitter, blog, youtube, slideshare, linked in*, dan media sosial lainnya.

BAB ...

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 April 2018
Pjs. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MUHAMAD SOLIHIN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 2 April 2018
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EVI SYAEFINI SHALEHA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH.
NIP. 19650715 198603 1 027